

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA POTRET**  
**DALAM FILM WARKOP DKI *REBORN 3***

Disusun dan diajukan oleh  
**ANDI FADHILLAH DWINUGRAH RAFFYAN**  
**B11116638**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**DEPARTEMEN KEPERDATAAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA POTRET  
DALAM FILM WARKOP DKI *REBORN 3***

**OLEH**

**ANDI FADHILLAH DWINUGRAH RAFFYAN  
B111 16 638**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA POTRET DALAM FILM WARKOP  
DKI REBORN 3**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI FADHILLAH DWINUGRAH RAFFYAN**  
B111 16 638

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 16 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.**  
NIP. 19650906 199002 2 001

Pembimbing Pendamping



**Dr. Hasbir Paseranqi, S.H., M.H.**  
NIP. 198700708 199412 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Fadhillah Dwinugrah Raffyan  
Nomor Induk Mahasiswa : B11116638  
Peminatan : Hukum Perdata  
Departemen : Keperdataan  
Judul : Perlindungan Hukum Hak Cipta Potret  
Dalam Film Warkop DKI *Reborn 3*

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Desember 2022

**Pembimbing Utama**



**Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.**  
NIP. 19650906 199002 2 001

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Hasbir, S.H., M.H.**  
NIP. 198700708 199412 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI FADHILLAH DWINUGRAH RAFFYAN
N I M	: B11116638
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Perlindungan Hak Cipta Potret Dalam Film Warkop DKI Reborn 3

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI FADHILLAH DWINUGRAH  
RAFFYAN

NIM : B11116638

Judul : Perlindungan Hukum Hak Cipta  
Potret Dalam Film Warkop DKI  
*Reborn 3*

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Potret Dalam Film Warkop DKI *Reborn 3*" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Desember 2022

Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
47D34AKX163352164

ANDI FADHILLAH DWINUGRAH RAFFYAN

## ABSTRAK

**ANDI FADHILLAH DWINUGRAH RAFFYAN (B111 16 638) dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Potret Dalam Film Warkop DKI *Reborn 3*”, dibawah bimbingan Oky Deviany dan Hasbir Paserangi.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hak pembayaran royalti untuk pencipta atas karya potret yang digunakan dalam film Warkop DKI *Reborn 3* dan bentuk perlindungan hukum pencipta karya potret yang digunakan tanpa izin dalam film Warkop DKI *Reborn 3*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sebagai penguatan penelitian yaitu wawancara dengan narasumber dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan dan 3 (tiga) orang fotografer di Makassar. Bahan-bahan yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap penggunaan karya foto orang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Adapun hasil penelitian yaitu, 1) Tidak adanya kesepakatan/perjanjian antara pencipta karya potret dengan rumah produksi PT Falcon Pictures membuktikan bahwa tidak adanya imbalan atas pemanfaatan karyanya dalam hal ini royalti yang seharusnya pencipta karya potret yang digunakan karyanya berhak mendapatkan royalti. Artinya PT Falcon Pictures harus menyerahkan besaran nominal pada pencipta sebagai bentuk pembagian royalti atas karya pencipta yang ditampilkan tersebut, 2) Perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya potret telah dijamin dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan atas karya potret dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni secara preventif seperti pencatatan hak cipta dan secara represif yaitu pengambilan langkah hukum, serta dianjurkan kepada pelaku seni termasuk diantaranya fotografer untuk melakukan pencatatan pada Dirjen HKI.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Potret, Film Warkop DKI.

## ABSTRACT

**ANDI FADHILLAH DWINUGRAH RAFFYAN (B111 16 638) under the title “Copyright Protection Of Portraits In Warkop DKI Reborn 3 Films” Guided by Oky Deviany and Hasbir Paserangi.**

This study aims to outline the right to pay royalties for creators for portrait works used in the film Warkop DKI Reborn 3 and the form of legal protection of the creator of portrait works used without permission in the film Warkop DKI Reborn 3.

This research is a normative legal research that uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is carried out with a literature study, namely a statutory approach and a conceptual approach. As a reinforcement of researchers interviews with speakers from the Regional Office of Law and Human Rights of South Sulawesi Province and 3 photographers in Makassar. The materials obtained are then analyzed qualitatively to provide arguments for the results of research that aims to produce a prescription of what should be according to the law against the use of photos belonging to others based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

As for the results of the study, namely 1) The absence of an agreement between the creator of the portrait work and the production house PT Falcon Pictures proves that there is no reward for the use of his work in this case the royalties that should be the creator of the portrait work used by his work is entitled to royalties. This means that PT Falcon Pictures must submit a nominal amount to the creator as a form of royalty distribution for the creator's work displayed, 2) Legal protection of the creator of portrait works has been guaranteed by the enactment of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Protection of portrait works can be done in 2 (two) ways, namely preventively such as copyright recording and repressively, namely taking legal steps, and it is recommended to art actors including photographers to record with the Director General of IPR.

**Keywords:** Protection Law, Copyright, Portrait, Warkop DKI Films.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji syukur penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyusun skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Potret Dalam Film Warkop DKI *Reborn 3*”.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu, almarhum Ayahanda H. Andi Sofyan, S.E., yang semasa hidupnya telah mendidik dan mengajarkan penulis arti sebuah kesabaran dan kerja keras dalam melalui setiap pekerjaan, serta Ibunda Hj. Andi Nurafiah, S.H., yang senantiasa mendoakan penulis, memberikan kasih sayang dan perhatian yang luar biasa kepada penulis selama ini. Serta, terima kasih juga kepada nenek penulis Hj. Andi Subaedah yang selalu memberi semangat kepada penulis selama menulis skripsi ini.

Rasa terima kasih juga penulis berikan kepada kedua pembimbing penulis yaitu, Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H., selaku pembimbing utama, dan Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping yang telah menyempatkan waktunya untuk

memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.

Selain itu penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-2022 beserta jajarannya dan Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026 beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2014-2022 dan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2022-2026.
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., L.L.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
4. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si, selaku Penguji I dan Andi Kurniawati, S.H., M.H, selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H. selaku penasihat akademik penulis.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Staf dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Narasumber penelitian Bapak Nurul Setiawan, S.H., serta para Staf Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan serta Ibu Jenny P, Bapak Abek Mulyadi dan Bapak Muhammad Iqsar selaku fotografer, yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian untuk menyelesaikan skripsi penulis.
10. Saudara kandung penulis Andi Hendra Ekanugrah Raffyan, S.E., dan Andi Rahma Fadhiska Trinugrah Raffyan yang telah mengirimkan doa dan semangat kepada penulis.

11. Saudara sepupu penulis Andi M. Rahmat, S.H., Dr. Andi Bau Inggit, S.H., M.H., dan Uma Widyatri Parasdya, S.H., yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman – teman AKSATA: Sulastri, Nabila, Chiata, Ega, Aulia, Dinda, Hasnita yang menemani dan berjuang bersama-sama penulis semasa kuliah dan semasa penyusunan skripsi ini. Semoga kalian sukses dan selalu diberikan kebahagiaan.
13. Teman – teman DIKTUM 2016 yang telah banyak membantu penulis dalam melewati perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca dalam bidang hukum maupun masyarakat umum. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Makassar, Desember 2022

Penulis

Andi Fadhillah Dwinugrah Raffyan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II Hak Pembayaran Royalti Untuk Pencipta Atas Karya Potret Yang Digunakan Dalam Film Warkop DKI <i>Reborn 3</i></b> .....	<b>16</b>
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	16
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	16
2. Prinsip – Prinsip Kekayaan Intelektual .....	17
B. Hak Cipta .....	18
1. Pengertian Hak Cipta .....	18
2. Ruang Lingkup Hak Cipta .....	19
3. Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta .....	21
4. Royalti dan Hak – Hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta ...	24
5. Pembatasan Hak Cipta .....	31

6. Jangka Waktu Berlakunya Hak Cipta .....	33
7. Pelanggaran Hak Cipta .....	35
C. Hak Pembayaran Royalti Untuk Pencipta Atas Karya Potret Yang Digunakan Dalam Film Warkop DKI <i>Reborn 3</i> .....	36
<b>BAB III Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Dilakukan Pencipta Atas Karya Potret Yang Digunakan Tanpa Izin Dalam Film Warkop DKI <i>Reborn 3</i> .....</b>	<b>52</b>
A. Perlindungan Hukum.....	52
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	52
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	56
B. Potret Sebagai Ciptaan Yang Dilindungi .....	56
1. Pengertian Potret .....	56
2. Karya Potret Dan Fotografi.....	58
3. Peran Pihak Yang Dipotret.....	62
4. Peran Pihak Yang Memotret .....	63
5. Peran Pihak Yang Menggunakan Karya Potret.....	64
C. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Dilakukan Pencipta Atas Karya Potret Yang Digunakan Tanpa Izin Dalam Film Warkop DKI <i>Reborn 3</i> .....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seni adalah sebuah karya manusia yang dibuat berdasarkan ide gagasan sehingga memiliki nilai estetik dan mampu mempengaruhi perasaan orang lain.<sup>1</sup> Sama halnya dengan pengertian seni menurut tokoh seni Alexander Baum Garto yang berpendapat bahwa seni adalah sebuah keindahan yang memiliki tujuan untuk membuat penikmat rasa bahagia.<sup>2</sup>

Dikenal dengan negara beragam suku bangsa, Indonesia merupakan negara yang beruntung karena atas keberagaman tersebut banyak melahirkan kesenian-kesenian yang memiliki ciri dan corak kedaerahan yang beragam. Selain itu, seiring dengan berkembangnya sistem informasi dan teknologi membuka ruang seluas-luasnya untuk masuknya pengaruh dari luar yang kemudian diresap dan dijadikan inspirasi dalam menciptakan suatu karya seni utamanya bagi kaum milenial. Pada dasarnya seni terdiri dari:<sup>3</sup>

1. Seni Teater
2. Seni Musik
3. Seni Tari
4. Seni Sastra

---

<sup>1</sup> Muhammad Mirza, "Seni Adalah; Pengertian, Fungsi, Jenis dan Contohnya", <https://saintif.com/seni-adalah/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2020, pukul 21.00 WITA

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup>Riztaq Aynur Nugroho, "Fungsi Seni dan Macam-Macamnya, Salah Satunya Sebagai Media Kesehatan", <https://m.liputan6.com/citizen6/read/3926132/fungsi-seni-dan-macam-macamnya-salah-satunya-sebagai-media-kesehatan> , diakses pada tanggal 6 Desember 2020, pukul 22.35 WITA

## 5. Seni Rupa

## 6. Seni Fotografi

Salah satu jenis seni yang disebutkan diatas adalah seni fotografi. Fotografi sebuah karya seni hasil dari cara kreatif manusia untuk menciptakan gambar atau foto yang dihasilkan melalui media cahaya dengan alat yang disebut kamera. Melalui kamera, hasil potret fotografi menjadi sebuah karya seni yang memiliki nilai estetika dimana keindahan dari foto yang dihasilkan tersebut bisa membuat orang merasakan menghayati sebuah karya fotografi, karena fotografi memiliki nilai estetika atau keindahan, banyak orang menyukainya bahkan tak heran jika karya tersebut diperjualbelikan oleh fotografer sebagai ide bisnisnya.<sup>4</sup>

Pertumbuhan bisnis fotografi sendiri berkembang semenjak semakin mudahnya memperoleh kebutuhan dalam bisnis ini, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) potensi industri kreatif telah mencapai 8,4 trilyun rupiah pertahunnya, terdapat 30.000 jenis usaha dimana didalamnya terdapat fotografi sebagai usahanya.<sup>5</sup> Menjadi fotografer baik hanya untuk hobi mengisi kesenjangan waktu, ataupun sebagai profesi dan menjadi sumber pencaharian pundi-pundi uang. Banyak penggerak bisnis fotografi ini muncul berawal dari hobi mereka di dunia fotografi seperti halnya salah

---

<sup>4</sup> Solehodin, "Perindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Internet", Jurnal Jatiswara Vol. 35 No. 2, 2020, Hal. 178

<sup>5</sup>Amry Permana Ilham, 2018, "Makna Kerja Bagi Fotografer di Yogyakarta", Skripsi Fakultas Ekonomi, Unversitas\_Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 5



satu fotografer profesional Rio Motret yang dilansir dalam artikel fimela, ia mengaku menjual jasanya dimulai dari harga 10 juta rupiah.<sup>6</sup>

Karya seni fotografi yang dihasilkan oleh fotografer merupakan hak milik atas dirinya sebagai suatu karya seni yang lahir dari kemampuan intelektual fotografer.<sup>7</sup> Berbicara mengenai kemampuan intelektual, didalam hukum terdapat yang namanya Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah hak yang berasal dari pola pikir dimana produk hukum telah dilahirkan atau suatu proses yang mampu memberi manfaat pada manusia.<sup>8</sup> Pada dasarnya, HKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis dan hasil kreativitas intelektual.<sup>9</sup> Ruang lingkup HKI terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama, Hak Kekayaan Industri yang meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, dan Rahasia Dagang. Kategori kedua, hak cipta yang meliputi hak cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan Hak-Hak yang Terkait dengan hak cipta.<sup>10</sup>

Hak cipta merupakan subsistem dari HKI yang secara internasional disebut dengan *Intellectual Property Rights* (IPR). Pasal 1 Angka 1

---

<sup>6</sup> Fimela, "Pakai Jasa Rio Motret, Rogoh Kocek Berapa Ya", <https://www.fimela.com/fashion/read/3808085/pakai-jasa-rio-motret-roguh-kocek-berapa-ya>, diakses pada tanggal 6 Desember 2020, pukul 22.40 WITA

<sup>7</sup> Solehodin, *Loc.Cit.*

<sup>8</sup> I Kadek Candra dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi", *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1 No. 1, 2020, hal. 33

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 03, 2017, hal. 306

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam hak cipta dikenal adanya asas perlindungan otomatis (*automatical protection*) yang memberikan perlindungan hak cipta secara langsung terhadap karya cipta yang diciptakan oleh penciptanya tanpa melakukan pencatatan ciptaan terlebih dahulu.

Karya hak cipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, baru dilindungi hukum bila sudah berbentuk ciptaan yang berwujud atau ekspresi yang dapat dilihat, dibaca maupun didengarkan, namun perlindungan hukum tidak melindungi ciptaan yang masih dalam bentuk ide. Dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC mengatur tentang ciptaan yang dilindungi salah satunya adalah terkait karya fotografi potret. Pengertian potret sendiri menurut UUHC adalah karya fotografi dengan objek manusia. Menurut Koordinator Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif DJKI Agung Damar Sasongko menjelaskan bahwa saat ini kekayaan intelektual khususnya karya fotografi banyak dimanfaatkan secara tidak baik oleh oknum yang ingin meraup

keuntungan secara instan dari karya cipta orang lain, terutama di media sosial.<sup>11</sup>

Salah satu diantaranya adalah media massa yang menggunakan potret milik pihak lain tanpa seizin penciptanya. Padahal potret termasuk karya yang secara otomatis akan dilindungi hak cipta begitu terwujud. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) UUHC yang mengatur:

“Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Pengandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”

Jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan yang diatur dalam Pasal 58 Ayat (1) UUHC yaitu berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan jangka waktu perlindungan paling pendek dijelaskan pada Pasal 59 Ayat (2) UUHC yaitu untuk ciptaan karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman dan untuk masa berlaku hak ekonomi atas ciptaan karya fotografi diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) UUHC yaitu selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia teknologi, dalam perkembangan era digital

---

<sup>11</sup> AMO, “DJKI Gelar Creative Talks Fotografi bersama Perhimpunan Fotografer Bali” <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-gelar-creative-talks-fotografi-bersama-himpunan-fotografer-bali>, diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 22.35 WITA

ini fotografi sudah tidak menggunakan film lagi untuk merekam gambar, tetapi sudah berbentuk *digital file* yang mana membawa dampak positif, yaitu teknologi dapat memuaskan pencipta untuk penyebaran karya digital seluas-luasnya dan juga bisa memberikan dampak negatif bagi pencipta, yaitu semakin memudahkan setiap orang menggandakan dan mencetak hasil karyanya dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka tanpa diketahui oleh pencipta.

Pemanfaatan teknologi yang disebutkan diatas merupakan hal yang wajar dan biasa selama informasi atau dokumen tersebut bukan merupakan objek yang dilindungi hak cipta. Ketika informasi atau dokumen tersebut merupakan suatu hak cipta yang memiliki perlindungan, maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran dalam hak cipta karena tidak memperhatikan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Hal tersebut kemudian menimbulkan kerugian dari segi moral maupun segi ekonomi.

Pelanggaran terhadap hak cipta utamanya terhadap karya seni fotografi beberapa kali diberitakan berkaitan dengan sengketa kepemilikan haknya padahal status kepemilikan atas suatu ciptaan melekat pada orang yang pertama kali menciptakan serta mempublikasikan ciptaan dalam hal ini fotografer.

Dari segi perlindungan sendiri sudah jelas terkait hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan, dan bentuk pelanggaran namun ternyata,

peraturan yang ada belum efektif dibuktikan dari terjadinya pengabaian terhadap hak eksklusif atas ciptaan. Salah satu contoh pelanggaran terhadap karya fotografi di Indonesia adalah yang terjadi antara seorang pencipta karya fotografi bernama Aryono Huboyo Djati yang menyatakan foto Potret Tino Saroengallo karya Aryono, karya fotonya digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh 8 media online di Indonesia tanpa izin dan tidak mencantumkan nama asli dari pencipta atas karya fotografi tersebut karena haknya telah dilanggar maka akhirnya pencipta tersebut mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi Aryono pun menggugat melalui Pangka dan *Syndicate Law Office*, Aryono mempersoalkan hak moral dan hak ekonomi atas pemuatan foto itu pengaduan itu pun diselesaikan oleh Dewan Pers.<sup>12</sup>

Selanjutnya kasus yang terjadi pada akhir tahun 2019 yang dilakukan oleh PT Falcon Pictures selaku rumah produksi Warkop DKI *Reborn 3* yang disutradarai oleh Rako Prianto dan diproduksi oleh Frederica. Produksi film yang dibintangi oleh Aliando, Adipati Dolken dan Randy Danistha ini dinilai telah melakukan pelanggaran hak cipta atas foto yang memperlihatkan personel Warkop DKI (Dono, Kasino, Indro) dengan jas merah dasi kupu-kupu yang mana foto tersebut merupakan ciptaan Amazon Dalimunthe yang merupakan salah satu fotografer di Jakarta. Foto yang memperlihatkan tiga personil Warkop DKI dengan jas merah dan dasi kupu-kupu diambil di acara konser Manhattan Transfer di Hotel

---

<sup>12</sup> Karina Putri, 2020, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 4

Aryaduta, Jakarta atas permintaan dari Amazon Dalimunthe.<sup>13</sup> Foto tersebut muncul didalam film Warkop DKI *Reborn 3* tanpa izin dari pencipta karya dan tidak mencantumkan nama Amazon Dalimunthe selaku pemilik foto.

Dari kasus diatas tergambar bahwa penggunaan potret yang termuat dalam film Warkop DKI *Reborn 3* tidak mendapatkan izin sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada pencipta terkait hak eksklusif yang terkandung dalam penggunaan karya cipta potret tersebut karena film Warkop DKI *Reborn 3* terbukti telah memperoleh keuntungan yang besar maka seharusnya Amazon Dalimunthe juga memperoleh haknya atas karyanya yang ikut ditampilkan dalam film tersebut. Dapat dikatakan demikian karena potret yang digunakan dalam film Warkop DKI *Reborn 3* adalah tokoh Warkop DKI yang dikenal dengan artis komedi yang melegenda di Indonesia sehingga mempunyai daya tarik yang tinggi hal ini mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul *Perlindungan Hukum Hak Cipta Potret Dalam Film Warkop DKI Reborn 3*.

---

<sup>13</sup> Anonim, "Falcon Picture Dan Indro Warkop DKI Jawab Somasi Pakai Pasal 115, Kuasa Hukum Amazon Dalimunthe Laporkan Langgar Pasal 112 dan 115 Hak Cipta Juncto Pasal 55 KUHP", <https://www.arsnewsy.com/2019/10/19/falcon-picture-dan-indro-warkop-jawab-somasi-pakai-pasal-115-kuasa-hukum-amazon-dalimunthe-langgar-pasal-112-dan-115-hak-cipta-juncto-pasal-55-kuhp/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2020 23.55 WITA

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pencipta karya potret yang digunakan dalam film Warkop DKI *Reborn 3* berhak mendapatkan royalti dari PT Falcon Pictures?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pencipta atas karya potret yang digunakan tanpa izin dalam film Warkop DKI *Reborn 3*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hak pencipta atas royalti dari PT Falcon Pictures atas karya potret milik pencipta yang digunakan dalam film Warkop DKI *Reborn 3*.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pencipta atas karya potret yang digunakan tanpa izin dalam film Warkop DKI *Reborn 3*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum keperdataan dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.
2. Kegunaan praktis, diharapkan sebagai bahan informasi ataupun sumber ilmu bagi masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya

hak cipta, serta diharapkan sebagai bahan yang dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak cipta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Hasil penelusuran yang dilakukan, penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Beberapa studi yang peneliti temukan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disusun oleh Rifai Al Arif (10340180), 2016, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya cipta fotografi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia di DIY adalah dengan melakukan upaya perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan oleh Kemenkumham DIY dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan mahasiswa mengenai UUHC. Perlindungan secara *represif* dilakukan oleh Kemenkumham DIY setelah adanya aduan/gugatan dengan meakukan upaya penyidikan oleh badan penyidik khusus mereka yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).



2. Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi Dengan Tanda Air atau *Watermark* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Disusun oleh Dedy Dermawan Armadi (B11110360), 2014, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hasil penelitian ini bahwa status hukum suatu ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* diakui oleh UUHC selama dalam pembuatannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanda air atau *watermark* adalah simbol kepemilikan hak cipta dan sebagai produk kemajuan teknologi untuk lebih melindungi kepentingan pencipta.
3. Skripsi dengan judul Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual. Disusun oleh Karina Putri (1115048000043), 2020, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini bahwa penyebab media daring masih melanggar hak cipta fotografi yaitu banyak media daring yang masih menyepelekan hak cipta dan tidak memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, akhirnya banyak media yang mengambil jalan pintas seperti mempublikasikan konten tanpa izin dan tidak melakukan pengecekan legalitas penggunaan karya dari sumber penerbitan.

Berbeda dengan penulisan diatas, penulisan ini berfokus pada kasus pelanggaran hak cipta yaitu penggunaan karya potret yang digunakan pada film Warkop DKI *Reborn 3*. Oleh karena itu tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam kasus tersebut pencipta berhak atas royalti dan apakah bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan pencipta atas karya potret yang digunakan tanpa izin dalam film Warkop DKI *Reborn 3*. Keaslian penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawaban dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu kejujuran, rasional, objektif, serta terbuka.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.<sup>14</sup> Dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau ditujukan hanya pada peraturan-

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

<sup>15</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, PredanaMedia Group, Depok, hlm 176.

peraturan yang tertulis atau dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## 2. Metode Pendekatan

### a. Pendekatan *Undang-Undang (Statute Approach)*

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang dibahas. Tujuan dari pendekatan ini untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.<sup>16</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan dalam penelitian yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan yang dalam hal ini adalah tujuan pembenaran Undang-Undang Hak Cipta

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 133

tertulis dan mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu:

1. *Burgerlijk Wetboek (BW)*
2. Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer yaitu studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal hukum, dan internet berupa materi-materi lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini serta wawancara dengan institusi terkait yaitu Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan dan 3 orang fotografer di Makassar untuk mendapatkan data faktual.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa buku teks non hukum, kamus hukum, ensiklopedia dan KBBI.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan cara mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan, asas-asas, dan pandangan hukum yang diperoleh melalui buku, literatur,

maupun catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berupa kumpulan dari berbagai sumber bahan hukum selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

## BAB II

### HAK PEMBAYARAN ROYALTI UNTUK PENCIPTA ATAS KARYA POTRET YANG DIGUNAKAN DALAM FILM WARKOP DKI *REBORN 3*

#### A. Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin HKI dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>17</sup> Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI, termasuk novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, karakter serta merek.<sup>18</sup> Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.<sup>19</sup> Definisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh *United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) – International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)*. Menurut kedua

---

<sup>17</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 31

<sup>18</sup> Tim Lindsey, dkk.2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 3

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

lembaga tersebut, HKI merupakan “*Hasil – hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum.*”<sup>20</sup>

Adanya HKI didasari oleh 2 (dua) hal sebagaimana pendapat Syafrinaldi (yang lebih memilih menggunakan kata Hak Milik Intelektual);<sup>21</sup>

- 1) Dalam karya intelektual terdapat *moral right* yang mencerminkan tentang kepribadian dari si pencipta. Pada banyak Negara dalam undang–undang hak cipta *moral right* atau disebut juga dengan *personality right* berlaku tanpa batas waktu (*endless*)
- 2) Faktor ekonomi atau *commercial right* yang dikandung oleh karya–karya intelektual itu. Faktor yang terakhir inilah yang mendorong negara–negara di dunia untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan tegas terhadap karya intelektual.

## **2. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual**

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI didasari prinsip:<sup>22</sup>

- 1) Prinsip keadilan: Pencipta wajib memperoleh imbalan dari hasil karya karena lahir dari intelektualnya

---

<sup>20</sup> Tomi Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>21</sup> Syafrinaldi, 2006, *Hak Milik Intelektual&Globalisasi*, UIR Press, Riau, hlm. 14.

<sup>22</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 21-22

- 2) Prinsip ekonomi: Kepemilikan wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.
- 3) Prinsip kebudayaan: Tujuan dari karya cipta haruslah untuk peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.
- 4) Prinsip sosial: Pemberian hak tidak boleh diberikan hanya untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

## **B. Hak Cipta**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Kata “Hak Cipta” merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “Hak” dan “Cipta”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata “Hak” berarti “kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang” sedangkan kata “Cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama di lapangan kesenian.

Saat ini Indonesia telah memiliki perlindungan hak cipta yang diatur dalam UUHC. Hak Cipta menurut UUHC adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif, yaitu hak yang dimiliki oleh



pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup> Sesuai dengan rumusan hak cipta menurut UUHC di atas, maka hak cipta adalah hak eksklusif, yaitu suatu hak semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya.

## **2. Ruang Lingkup Hak Cipta**

Mengacu pada UUHC, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dalam tiga lingkup tersebut kemudian dimuat dan dirinci dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC, ciptaan yang dilindungi yaitu:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, senipahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 71

- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Menurut ketentuan tersebut, ada 19 jenis karya yang dilindungi berdasarkan UUHC, sedang pada klausul selanjutnya, juga disebutkan tentang pengecualian terhadap perlindungan terhadap hak cipta antara lain:<sup>24</sup>

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang di ciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Semua jenis pengecualian diatas mengacu pada bentuk ataupun hasil dari sebuah ide mengenai sebuah karya. Jika ide tersebut hanya berada di wilayah pemikiran, imaginasi ataupun konsep, tak berwujud, karya tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai karya cipta. Ide seorang pencipta yang tidak berwujud dan dapat difungsikan, ide tersebut bukan merupakan bagian dalam hak cipta,

---

<sup>24</sup>Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

kecuali telah berwujud, ide tersebut dapat dikatakan bagian dari hak cipta dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

### 3. Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta

Karakteristik pada hak cipta dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) UUHC yang mengatur:

- 1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud
- 2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wakaf;
  - d. Wasiat;
  - e. Perjanjian tertulis; atau
  - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 499 *BW* memberikan batasan tentang rumusan benda, menurut Pasal tersebut bahwa: Menurut paham Undang-undang yang dinamakan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan (*property*) atau hak milik. Pasal ini secara implisit (tersirat) dan menunjukkan, bahwa hak cipta itu dapat digolongkan sebagai benda yang dimaksudkan oleh Pasal tersebut.<sup>25</sup> Hak cipta menurut rumusan ini dapat dijadikan objek hak milik, oleh karena itu, ia memenuhi kriteria Pasal 499 *BW* si pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik.<sup>26</sup> Syarat utama apabila hak cipta dialihkan kepada pihak penerima hak maka pengalihan tersebut tidak dapat dilakukan secara

---

<sup>25</sup> H. OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 52.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

lisan melainkan harus secara tertulis dengan akta otentik atau di bawah tangan.

Hak cipta dalam pengaturannya memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau sub principles, yaitu:

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
- 3) Karena hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hal tersebut berarti

---

<sup>27</sup> Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, hlm 98

bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang Hak Cipta.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta akan eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut dapat diumumkan maka hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*)

Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu monopoli yang terbatas (*limited monopoly*) yang artinya hak cipta tidak selamanya berlaku, melainkan ditentukan oleh jangka waktu berlakunya hak

cipta.<sup>28</sup>. Hak cipta yang secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu, dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.

#### **4. Royalti dan Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang termasuk dalam hak eksklusif tersebut ialah sebagai berikut:

##### **a. Hak Ekonomi**

Pasal 8 UUHC mendefinisikan Hak ekonomi sebagai hak dari pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Secara umum setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:<sup>29</sup>

##### **1) Hak Reproduksi atau Penggandaan: Dalam istilah UUHC,**

Hak reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu

---

<sup>28</sup> Ruhiat Sobirin, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta *E-Book* Atas Proses Pendistribusian *E-Book* Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan Dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 7 No. 1, hlm. 37

<sup>29</sup> Muhammad DJumhana, dan R. Djubedillah, *Op. Cit*, hlm 79-90.

menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan.

- 2) Hak adaptasi: Hak adaptasi adalah penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Hak ini memberikan pencipta untuk mengubah terjemahan ke bahasa lain atau dapat juga mengadaptasi karya novel menjadi film.
- 3) Hak distribusi: Hak pencipta menyebar luaskan karyanya kepada masyarakat baik dijual, atau disewa, atau cara apapun yang dapat membuat pencipta dapat memperkenalkan karya ciptanya.
- 4) Hak Pertunjukan (*Performance Right*): Hak pertunjukan adalah hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, pragawati. Pengaturan tentang hak pertunjukan ini, dikenal dengan konvensi Bern maupun Konvensi Universal bahkan diatur secara tersendiri dalam sebuah konvensi yaitu Konvensi Roma.
- 5) Hak penyiaran (*Broadcasting Right*): Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu

ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.

- 6) Hak Program Kabel: Hak ini juga memiliki kemiripan namun secara spesifik hasil karya pencipta ditransmisikan melalui kabel.
- 7) *Droit de Suite*: *droit de suite* adalah hak pencipta. Ketentuan *Droit de suite* ini merupakan hak tambahan yang bersifat kebendaan.
- 8) Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*): Hak pencipta untuk mendapatkan pembayaran dari pihak yang menggunakan karyanya yang terdapat pada perpustakaan dan dapat diakses atau dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah.

Adapun inti dari pada hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait yaitu dikenal dengan istilah royalti. Secara etimologi royalti berasal dari terjemahan bahasa Inggris kata "*Royalty*", yang berarti pembayaran atas penggunaan hak. Menurut Kamus Hukum, royalti adalah uang jasa atau imbalan yang dibayar oleh suatu pihak atas karya yang telah terjual.<sup>30</sup> Sedangkan Pasal 1 angka 21 UUHC memberikan pengertian royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 511



Secara umum royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk terkait kepada pencipta dan atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait. Adapun jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Royalti adalah bentuk penghargaan kepada jerih payah pencipta dan hak terkait, sekaligus dapat memberikan motivasi kepada pencipta dan pemegang hak terkait untuk berkarya. Tanpa adanya royalti, tidak ada penghargaan yang patut diapresiasi kepada pencipta dan pemegang hak terkait sehingga mengakibatkan malasnya pencipta dan pemegang hak terkait untuk berkreativitas.

Istilah dan penggunaan royalti, bermula pada abad ke-6 di Inggris yang disebut sebagai abad emas dan perak, kekayaan alam seperti tambang-tambang perak, emas, minyak dan gas alam serta tambang-tambang mineral lainnya ialah milik Kerajaan Inggris Raya, dan seseorang hanya dapat menambangnya jika membayar (royalti) kepada sang Raja, kemudian dalam perkembangan selanjutnya, istilah royalti ini berkembang, tidak hanya sebagai suatu pembayaran seseorang kepada Raja karena ia telah diizinkan mengambil keuntungan

dari menambang bahan-bahan tambang milik kerajaan itu, melainkan royalti juga digunakan sebagai suatu bayaran yang diberikan kepada si pencipta atau si penemu atas penggunaan hak eksklusif dari suatu karya cipta atau karya temuannya.<sup>31</sup>

#### b. Hak Moral

Dalam Pasal 5 Ayat (1) UUHC menjelaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.<sup>32</sup>

Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain,

---

<sup>31</sup> Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT Alumni, hlm. 26

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 115.

tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Walaupun tidak mendatangkan keuntungan berupa penghasilan seperti uang, hak moral tetaplah penting dalam Hak Cipta.

Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar yaitu:<sup>33</sup> (1) Hak untuk mengumumkan (*the right of publication*); (2) Hak paternity (*the right of paternity*); (3) Hak integritas (*the right of integrity*).

Secara doktrinal, hak moral terdiri dari hak-hak yang sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Hak pengakuan sebagai pencipta (*paternity right* atau *authorship right*) apabila karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta tersebut diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik. Karya tersebut harus mencantumkan nama penciptanya.
- b) Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*) yakni hak yang dimiliki untuk tidak merubah karya cipta tanpa adanya persetujuan dari pencipta, atau ahli waris dari pencipta itu sendiri. Perubahan tersebut misalnya dilakukan dengan pemutar balikan, perusakan, pemotongan, dan penggantian yang berhubungan dengan hak cipta.

---

<sup>33</sup>Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonseia*, Rabbani Press, Jakarta, hlm. 42.

<sup>34</sup>Desyanti Suka Asih, 2019, *Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media*, VYAVAHARADUTA, Vol.14 No 1, hlm. 17.

- c) Hak pencipta untuk menggandakan hasil perubahan pada karya cipta sesuai dengan dinamika perkembangan zaman serta kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Uraian diatas menunjukkan bahwa hak moral melekat pada pencipta sekalipun ciptaan digandakan atau dirubah tindakan kecil maupun tindakan besar, hak moral tetap harus dipenuhi sebagai bentuk pengakuan terhadap pencipta.<sup>35</sup>

#### c. Hak Terkait

Dalam Pasal 1 Ayat (5) UUHC dijelaskan bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Sedangkan Pasal 20 UUHC Hak Terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a) Hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c) Hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Hak terkait juga memiliki batas waktu perlindungan, jangka waktu perlindungan hak terkait sebagai berikut:

- a) Untuk pelaku pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukkannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

- b) Untuk produser fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogram difiksasi.
- c) Untuk lembaga penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

## **5. Pembatasan Hak Cipta**

Perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk kategori sebagai pelanggaran hak cipta dimuat dalam Pasal 43 UUHC yang meliputi perbuatan:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan Lembaga negara, pimpinan kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya dicantumkan atau disebutkan dengan jelas untuk

kegiatan yang bersifat nonkomersial. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) UUHC yaitu:

- 1) Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
  - a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
  - b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan legislatif dan peradilan;
  - c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Dalam Pasal 12 UUHC mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya dan jika penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi potret yang memuat 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.

Pada penjelasan di Pasal 12 UUHC bahwa setiap orang tidak boleh memperbanyak karya cipta fotonya tanpa seizin yang dipotret,

dalam hal ini foto dapat diambil sendiri atau pun dapat diambil oleh orang lain (fotografer), dapat diartikan bahwa foto tersebut diambil sendiri maka pencipta jika foto tersebut dipublikasikan dimiliki oleh orang yang difoto, namun jika dilakukan oleh orang lain maka yang disebut sebagai pencipta ialah si fotografer itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang difoto berhak atas hak moral dan hak ekonominya secara langsung jika foto tersebut diambil sendiri sebagai yang difoto, dan jika atas permintaan dari fotografer maka yang berhak atas hak moral dan hak ekonominya adalah fotografer.<sup>36</sup>

## **6. Jangka Waktu Hak Cipta**

Di Indonesia jangka waktu perlindungan hak cipta berdasarkan UUHC bervariasi ada yang selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, ada yang 50 tahun dan ada yang 25 tahun. Hal ini bergantung pada jenis ciptaan yang ada, dan dalam konteks tertentu juga pada siapa yang menjadi pemilik hak tersebut.

Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan terhadap hak moral pencipta diatur dalam Pasal 57 UUHC. Perlindungan hak moral yang diberikan tanpa batas waktu diberikan untuk:

---

<sup>36</sup> Ida Bagus Kade Fajar Bukit Permana dkk, “*Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Huruf K Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol 4 No. 2, 2021, hlm. 610

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum,
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya,
- 3) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sementara itu perlindungan hak moral yang diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan diberikan untuk:

- 1) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat,
- 2) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.

Jangka waktu berlaku hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 58

UUHC untuk jenis ciptaan:

- a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya arsitektur;
- h) Peta; dan
- i) Karya seni batik atau seni motif lain.

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

Sementara itu untuk jenis ciptaan yang berupa:



- a) Karya fotografi;
- b) Potret;
- c) Karya sinematografi;
- d) Permainan video;
- e) Program komputer;
- f) Perwajahan karya tulis;
- g) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. (Pasal 59 Ayat (1) UUHC)

## **7. Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan sebuah ciptaan yang dilindungi hak cipta yang melanggar hak eksklusif dari pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan, atau membuat karya turunan tanpa seizin dari pemegang hak cipta.<sup>37</sup> Hal ini sesuai dengan sifat hak cipta yang bersifat eksklusif. Eksklusif dalam arti setiap orang yang ingin memanfaatkan hak cipta harus terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Selain itu, jelas diatur pada Pasal 113 Ayat (3) UUHC bahwa:  
 “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta

---

<sup>37</sup> Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan sengketa*, Visimedia, Jakarta Selatan, hlm. 34

atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi dalam proses penggunaan atau pemanfaatan hak cipta antara pemegang hak cipta dengan pihak yang memanfaatkan hak cipta tersebut. Penggunaan atas seluruh atau sebagian substansial dari suatu ciptaan seseorang yang dilindungi hak cipta dengan tanpa hak dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak cipta.<sup>38</sup> Adapun beberapa bentuk perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta diatur pada Pasal 43 UUHC.

### **C. Hak Pembayaran Royalti Untuk Pencipta Atas Karya Potret Yang Digunakan Dalam Film Warkop DKI *Reborn 3***

Dunia fotografi semakin diminati oleh semua orang. Saat ini fotografi tidak lagi diperuntukkan bagi fotografer-fotografer profesional, namun sejalan dengan perkembangan teknologi, penggunaan *smartphone* untuk mengambil gambar sudah menjadikan dunia fotografi milik semua orang. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini fotografi tidak lagi menggunakan media film untuk

---

<sup>38</sup> Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 83

merekam gambar, akan tetapi sudah menggunakan file digital. Hal ini memudahkan bagi siapa saja untuk menggandakan bahkan memanfaatkan ciptaan tersebut tanpa seizin pemilik atau pencipta karya fotografi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada pihak pencipta. Secara sederhana pelanggaran hak cipta fotografi jika ada pihak lain yang melaksanakan atau menggunakan apa yang menjadi hak eksklusif pencipta tanpa izin guna kepentingan komersial. Dengan tidak adanya izin dapat diartikan bahwa tidak adanya kesepakatan antara pencipta dan pengguna karya cipta. Tidak adanya kesepakatan antara pencipta dengan pengguna karya cipta dapat menimbulkan berbagai macam kerugian bagi pencipta dari segi moral maupun segi ekonomi dan pelanggaran tersebut berarti telah melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu yang melibatkan PT Falcon Pictures karena menggunakan karya foto tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik karya foto yaitu Amazon Dalimunthe, karya fotonya dimunculkan dalam film yang berjudul *Warkop DKI Reborn 3*. Produksi film ini telah dilaporkan melakukan pelanggaran hak cipta terhadap Amazon Dalimunthe selaku pemilik hak cipta karya fotografi potret. Pemilik karya fotografi memperlakukan foto yang memperlihatkan tiga personel warkop dengan jas merah dan dasi kupu-kupu. Foto tersebut muncul dalam film *Warkop DKI Reborn 3* padahal pemilik karya fotografi tidak

memberikan foto tersebut kepada PT Falcon Pictures selaku rumah produksi film tersebut dan rumah produksi film tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik karya fotografi untuk memasukkan foto tersebut kedalam filmnya. Amazon mengetahui adanya pemanfaatan karyanya tersebut setelah ia menonton film *Warkop DKI Reborn 3* di bioskop dan ia melihat adanya hasil karya fotografi yang ia potret ditayangkan diawal film. Karya fotografi tersebut ia potret pada tahun 90an dengan izin dari tiga personel Warkop.<sup>39</sup>

Dengan memasukkan karya orang lain dalam suatu ciptaan yang dalam hal ini adalah sebuah film tanpa adanya persetujuan dari pencipta karya yang dicatut/diambil merupakan pelanggaran atas hak moral dan hak ekonomi. Adapun pelanggaran hak moral yang dilakukan adalah dengan tidak mencantumkan nama pencipta sebagai salah satu bentuk penghargaan dari rumah produksi PT Falcon Pictures, sudah seharusnya sesama pekerja seni saling menghormati atas lahirnya suatu karya, selain itu, dari segi pemanfaatan atas karya foto milik Amazon Dalimunthe pada film *Warkop DKI Reborn 3* dengan tujuan komersial atau dengan tujuan meraih keuntungan sudah seharusnya memperhatikan hak ekonomi dari pencipta atas karya yang ikut ditampilkan menjadi bagian dari film *Warkop DKI Reborn 3* seperti yang sudah dijelaskan bahwa salah satu jenis hak ekonomi yaitu hak distribusi adalah mutlak hanya dimiliki oleh pencipta, bagi

---

<sup>39</sup> Rianz, "Falcon Pictures Resmi Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta", (<https://akuratnews.com/falcon-pictures-resmi-dilaporkan-atas-dugaan-pelanggaran-hak-cipta/>, diakses pada 30 Mei 2022 pukul 00.45 WITA)

pihak lain yang hendak menggunakan karya tersebut harus memperoleh izin dari pencipta. Mengingat selama film tersebut ditayangkan rumah produksi PT Falcon Pictures berhasil meraih 843.499 penonton di bioskop.<sup>40</sup> Berdasarkan fakta tersebut merupakan gambaran dari besarnya keuntungan dari ditayangkannya film tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya rumah produksi PT Falcon Pictures membayarkan beberapa besaran royalti kepada pencipta atas karya fotografi yang ikut ditampilkan dalam film tersebut serta sudah sepatutnya untuk mengakui kekhilafannya dan mencantumkan nama pencipta atas karya fotografi dalam film *Warkop DKI Reborn 3*.

Dengan adanya kasus penggunaan hak cipta potret dalam film *Warkop DKI Reborn 3* yang digunakan tanpa izin menyadarkan masyarakat bahwa pada suatu ciptaan terdapat hak ekonomi dan hak moral dalam hak cipta yang memiliki fungsi untuk memberikan keuntungan bagi pencipta atas karya yang mereka buat agar dapat memberikan penghidupan bagi penciptanya. Kasus penggunaan karya cipta fotografi dalam film *Warkop DKI Reborn 3* seharusnya memperhatikan hak ekonomi atau keuntungan bagi si pencipta karya cipta fotografi yang digunakan tersebut apalagi penggunaan karyanya digunakan tanpa izin dari sang pencipta karya dan tidak

---

<sup>40</sup> Maria Cicilia, "10 Film Indonesia yang Tak Tembus 1 juta Penonton", (<https://www.antaraneews.com/berita/1389670/10-film-besar-indonesia-yang-tak-tembus-1-juta-penonton>) , diakses pada 4 juni 2022 pukul 00.55 wita

mencantumkan nama pencipta dalam karya fotografi yang ditayangkan dalam film tersebut.

Adapun seseorang dapat menggunakan hasil karya milik orang lain apabila ia memiliki izin penggunaan karya fotonya yaitu:<sup>41</sup>

1. Hak eksklusif, artinya setelah foto tersebut dijual ke satu pihak, dia tidak dapat dijual kembali kepada pihak lain.
2. Hak non eksklusif, hak ini memungkinkan selebar foto dijual kepada beberapa pihak (pembeli juga harus mengetahui bahwa foto yang dia beli juga dapat digunakan pihak lain)
3. *License fee* (biaya izin), yaitu sejumlah uang atau bentuk kompensasi lain yang dibayarkan kepada pemegang hak cipta
4. *Limited use* (penggunaan terbatas), yaitu izin yang diberikan secara terbatas, misalnya seorang fotografer mengizinkan fotonya untuk dicetak di poster, namun tidak untuk dicetak pada kaos, atau fotonya dapat digunakan di internet, namun tidak boleh dicetak. Maksudnya adalah izin yang diberikan untuk suatu karya bersifat terbatas hanya untuk suatu tujuan tertentu, artinya di luar dari apa yang diizinkan adalah illegal.

---

<sup>41</sup> Erwin Mulyadi, "Mengenal Hak Cipta dan Hak Pakai Dalam Karya Fotografi", <https://inet.detik.com/fotostop-news/d-5090547/mengenal-hak-cipta-dan-hak-pakai-dalam-karya-fotografi>, diakses tanggal 25 November 2022 Pukul 10:00 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Amazon Dalimunthe yang termuat dalam halaman ceknricek ia mengatakan bahwa benar ia telah menyerahkan salah satu salinan foto atas karya tersebut hanya untuk koleksi pribadi sebagaimana permintaan dari Indro.<sup>42</sup> Karya potret yang digunakan dalam film Warkop DKI *Reborn 3* diizinkan secara lisan hanya untuk tujuan tertentu artinya lisensi yang dimiliki oleh Indro berupa *limited use* yang mana hanya untuk disimpan untuk dokumentasi saja atau kepentingan non-komersial sehingga dengan memuat karya potret pada film Warkop DKI *Reborn 3* merupakan perbuatan illegal dengan tanpa hak.

Perlindungan hukum sudah seharusnya diberikan kepada pencipta, selain itu guna menumbuhkan rangsangan kreativitas dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap jerih payah mereka dalam bentuk imbalan berupa royalti. Adapun yang dimaksud dengan royalti dalam Pasal 1 angka 21 UUHC adalah imbalan atas pemanfaatan atas ciptaan yang bernilai ekonomi yang seharusnya diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti harus dibayar karena karya potret adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta izin kepada pencipta karya. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan karya orang lain.

---

<sup>42</sup> Dirman, "Kasus Indro Warkop, Pelajaran Penting Sengketa Hak Cipta Foto", <https://ceknricek.com/a/kasus-indro-warkop-pelajaran-penting-sengketa-hak-cipta-foto/11211> diakses tanggal 27 November 2022 Pukul 14.16 WITA.

Royalti perwujudan dari hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak seseorang dalam memperoleh keuntungan dari ciptaannya. Hak moral yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak ekonomi.<sup>43</sup> Hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUHC menetapkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan sehingga memiliki hak untuk melakukan pertunjukkan ciptaan. Hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 UUHC yaitu:

1. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. Penerbitan ciptaan;
  - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. Penerjemahan ciptaan;
  - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
  - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
  - f. Pertunjukkan ciptaan;
  - g. Pengumuman ciptaan;
  - h. Komunikasi ciptaan; dan
  - i. Penyewaan ciptaan.
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta
3. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Hasil karya cipta yang diproduksi palsu atau bajakan dan disebarakan sebagai alat penghasilan, selain merugikan bagi penerimaan royalti para pencipta juga mengurangi pendapatan pajak negara dan penurunan kualitas barang yang dapat dinikmati oleh

---

<sup>43</sup> Eddy Damian, *Op.Cit.* hlm. 57



konsumen.<sup>44</sup> Kerugian ini harus ditanggulangi dengan melakukan penegakan hukum atas pelanggaran hak tersebut sehingga tercipta perlindungan yang diharapkan oleh semua pihak, terutama terhadap pencipta.<sup>45</sup>

Dalam hak pencipta, hak ekonomi inilah yang dapat dialihkan bukan hak moralnya. Hak ekonomi inilah yang menjadi nilai komersial hak cipta. Orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta. Pemilik hak cipta atas suatu ciptaan memiliki hak eksklusif untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap karyanya itu, seperti memperbanyak, menyiarkan, atau menjual hasil perbanyakannya itu kepada masyarakat atau publik. Pemilik hak cipta dapat mengontrol pemanfaatan karya misal dengan membuat atau menjual hasil perbanyakannya karya itu ke publik atau dapat memberikan izin kepada orang lain untuk memperbanyak karyanya, asalkan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang tertentu.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini UUHC adalah karya fotografi potret, yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC tentang jenis ciptaan yang dilindungi negara. Permasalahan mengenai hak cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan UUHC, karena dengan adanya UUHC saja

---

<sup>44</sup> Lucia Ursula, 2016, *Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014*, Lex Crimen, Vol. 5 No. 3, hlm. 16

<sup>45</sup> Ibid

tidak cukup menjamin terlindunginya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran–pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum hak cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh UUHC terlebih perlindungan hak cipta di bidang karya fotografi.<sup>46</sup>

Hak ekonomi yang merupakan hak untuk memperoleh keuntungan juga melekat pada karya fotografi potret. Karya fotografi potret ialah benda yang dapat digunakan dengan menggunakan uang baik itu dari segi seni yang ditunjukkan karna keindahan dan keunikannya sehingga dapat dinikmati masyarakat ataupun dari segi penggunaannya oleh pihak lain untuk kepentingan lain yang menghasilkan keuntungan, sebab karya fotografi potret juga termasuk dalam jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh UUHC, sehingga melekat padanya hak ekonomi dan hak moral.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUHC potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Hal itu dikarenakan manusia mempunyai karakteristik yang berbeda dari objek yang lainnya. Potret seringkali dibuat atas dasar permintaan subjek yang terdapat difoto sebagai koleksi pribadi ataupun kepentingan komersial oleh karena itu, segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan komersial dan menggunakan potret seseorang, maka harus berdasarkan izin dari

---

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 74

pencipta atau ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUHC. Melalui definisi pencipta tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat sebagai seorang pencipta, seseorang harus mempunyai kemampuan dan keahlian yang memungkinkan seseorang atau beberapa orang disebut sebagai pencipta.<sup>47</sup>

Dalam hal pembuatan potret, seorang pemotret harus dapat memperlihatkan pada pihak lain bahwa hasil karyanya dapat menunjukkan kesamaan dan karakter pribadi dari orang yang menjadi objek pemotretan.<sup>48</sup> Karya tersebut dapat dituangkan dalam sebuah karya potret dengan memanfaatkan pencahayaan, latar belakang, serta momen-momen tertentu yang dapat ditentukan pada saat-saat tertentu.<sup>49</sup> Pemanfaatan hal-hal tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kemampuan pikiran, imajinasi, atau keahlian dari sang fotografer. Agar dapat menerjemahkan dan menampilkan suasana hati atau perasaan objek sehingga karakter aslinya terpancar, pemotret harus rajin berlatih serius dan tidak kenal menyerah.<sup>50</sup> Lahirnya suatu karya fotografi potret tidak lepas dari pihak yang dipotret dan pihak yang memotret. Hubungan keduanya bisa saling berkaitan, baik pihak yang dipotret yang meminta pihak yang memotret untuk memenuhi kebutuhannya atau sebaliknya.

---

<sup>47</sup> Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.* hlm. 75.

<sup>48</sup> Charnia Pandey Sugianto, 2021, *Tinjauan Yuridis Dalam Mempublikasikan Foto Yang Mengandung Hak Cipta Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Lex Privatum, Vol. IX No. 3, hlm. 70

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Atok Sugiarto, *Paparazi*, Memahami Fotografi Kewartawanan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 31.

Pelanggaran hak cipta dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak atau mengumumkan sebagian atau seluruh karya cipta milik orang lain, tanpa sepengetahuan dan seijin pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan-tindakan tersebut dalam prakteknya sering dilakukan untuk kepentingan komersial. Dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut mengarah pada pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif pencipta merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta, diantaranya seperti hak untuk membuat salinan yang kemudian menjual salinan tersebut, hak untuk mengimpor dan mengekspor ciptaan, hak untuk mengadaptasi ciptaan, hak menampilkan atau memamerkan ciptaan didepan umum, dan hak untuk menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non komersial.

Dalam dunia hiburan dan seni, tentunya dituntut harus memiliki inovasi-inovasi yang dapat menarik minat dan perhatian masyarakat luas agar menyukai karya mereka, sehingga dapat membentuk pasar yang kuat dan luas. Inovasi-inovasi tersebut terbentuk dengan

mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan biaya si pencipta, namun harus tetap memperhatikan peraturan yang ada sehingga tidak menimbulkan kerugian untuk orang lain. Oleh karena itu perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala jerih payah pencipta baik dari segi waktu, tenaga, pikiran atau biaya yang dapat terbayar kembali.

Dengan adanya kasus penggunaan hak cipta potret dalam film Warkop DKI *Reborn 3* yang digunakan tanpa izin menyadarkan masyarakat bahwa pada suatu ciptaan terdapat hak ekonomi dan hak moral dalam hak cipta memiliki fungsi untuk memberikan keuntungan bagi pencipta atas karya yang mereka buat agar dapat memberikan penghidupan bagi penciptanya. Kasus penggunaan karya cipta fotografi dalam film Warkop DKI *Reborn 3* seharusnya memperhatikan hak ekonomi atau keuntungan bagi si pencipta karya cipta fotografi yang digunakan tersebut apalagi penggunaan karyanya digunakan tanpa izin dari sang pencipta karya dan tidak mencantumkan nama pencipta dalam karya fotografi yang ditayangkan dalam film tersebut bentuk perhatian tersebut adalah dengan melakukan musyawarah dengan pencipta serta membayarkan sejumlah nominal kepada pencipta atas karya foto milik pencipta yang dimuat dalam film tersebut sesuai nominal yang disetujui oleh pencipta.

Berdasarkan mekanisme regulasi pekerja seni dalam karya fotografi yang telah dijelaskan diatas, maka dengan jelas bahwa

penggunaan karya fotografi yang ditayangkan dalam film *Warkop DKI Reborn 3* adalah pelanggaran hak cipta dengan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf e UUHC dimana PT. Falcon Pictures tidak meminta persetujuan dan tidak mencantumkan nama pencipta karya fotografi yaitu Amazon Dalimunthe untuk menggunakan karya fotonya.

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Falcon Pictures tidak sebatas hak moral saja, melainkan hak ekonomi yang juga terlanggar. Bila diteliti lebih lanjut penggunaan karya foto dalam film *Warkop DKI Reborn 3* merupakan suatu pelanggaran hak ekonomi Pasal 9 Ayat (2) UUHC yang mana setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang cipta berupa pendistribusian ciptaan yang terdapat pada Pasal 9 Ayat (1) Huruf e UUHC. Agar didapatkannya izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana tersebut diatas, dapat diartikan yakni ketika seseorang hendak menggunakan suatu karya cipta (dalam hal ini karya cipta fotografi) maka harus terjadi kesepakatan atau perjanjian antara pihak pencipta dengan pihak yang akan menggunakan karya cipta tersebut. Jika penggunaan karya cipta tersebut tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka dapat dikatakan bahwa penggunaan karya cipta tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Harus dipahami karya foto yang digunakan dalam film tersebut merupakan hasil kekayaan intelektual oleh karena hasil karya Amazon Dalimunthe sebagai

pemotret yang mana seorang pemotret mempunyai peran sebagai pencipta. Tidak adanya kesepakatan/perjanjian antara Amazon Dalimunthe dan PT Falcon Pictures membuktikan bahwa pelanggaran yang dilakukan PT Falcon Pictures merupakan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi yang mana Amazon Dalimunthe tidak mendapatkan royalti dalam penggunaan karya fotonya.

Dalam prinsip dasar hak cipta, seorang pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan dari hasil penggunaan ciptaan atau produk terkait sepanjang dipergunakan untuk kepentingan komersil. Pengelolaan hak tersebut dapat dilakukan langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta, namun pada umumnya peran ini dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disebut LMK.<sup>51</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka (22) UUHC, LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Eksistensi LMK ini diatur dalam Pasal 87-93 UUHC. Saat ini baru 9 (sembilan) LMK yang mendapatkan izin operasional dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti di bidang musik dan buku, yaitu WAMI,

---

<sup>51</sup> Muhammad Dhani Pratama, "Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembara-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia>, diakses pada 1 November 2022

YKCI, SELMI, PAPPRI, ARDI, Starmusik, RAI, ARMINDO, PRCI.<sup>52</sup> Seperti yang disebutkan diatas belum semua bidang ciptaan yang dilindungi oleh UUHC memiliki LMK termasuk diantaranya karya cipta fotografi. Maka dari itu, dalam pemberian royalti sebagai ganti rugi yang wajar kepada pihak yang telah dilanggar hak ekonominya untuk karya cipta fotografi masih dilakukan secara langsung oleh pencipta dengan cara melakukan kesepakatan untuk besaran pembayaran royalti antara pencipta karya dengan pihak yang ingin menggunakan karyanya.<sup>53</sup>

Pelanggaran hak ekonomi pencipta merupakan salah satu tindak pidana yang mengambil tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk digunakan dalam keperluan komersial dan juga tanpa membayar royalti atau keuntungan yang harus diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sendiri tidak mengenal istilah pelanggaran hak ekonomi pencipta, oleh karena itu tindakan pelanggaran hak cipta, khususnya dalam hak eksklusif pencipta diatur melalui ketentuan UUHC.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta karena apabila hal ini tidak dilakukan maka akan mendapatkan akibat hukum sebagaimana Pasal 113 Ayat (2) dan (3) UUHC dimana dalam Ayat

---

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ndaru Noer Prabowo, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 47



(2) setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h UUHC untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Artinya, setiap orang yang dianggap tidak memiliki izin pencipta yang menggunakan hasil ciptaan si pencipta secara komersial dianggap telah melanggar hak ekonomi dari pencipta sehingga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan mendapatkan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Ayat (2) UUHC. Pasal 113 Ayat (3) UUHC menyebutkan bahwa pihak yang tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran ekonomi dalam hal penggandaan dan pendistribusian karya cipta akan dipenjara paling lama 4 (empat) tahun, atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 120 UUHC menjelaskan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam UUHC merupakan delik aduan. Berarti, pelaku dalam kasus menggunakan karya cipta fotografi seseorang tanpa izin dapat dipidana bila pencipta sendiri yang melaporkan tindakan tersebut pada pihak berwajib.